



---

## **Akses Penyandang Disabilitas Tunanetra di Dunia Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Muhammad Ibadillah Rajabi**

Universitas Binawan

**Hastin Trustisari**

Universitas Binawan

Jl. Dewi Sartika - Jl. Raya Kalibata, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

*korespondensi penulis : Muhammad.082111008@student.binawan.ac.id*

**Abstrak :** Hak asasi manusia dalam sebuah dunia pekerjaan merupakan hak primer yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat meliputi hak untuk bekerja perlindungan di tempat kerja, hak untuk memiliki pekerjaan yang layak, hak untuk memiliki upah yang seimbang dan hak dalam kebebasan berpendapat. Hal itulah yang menjadi hak asasi manusia yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan pekerja. Perlindungan HAM sudah diatur dalam pasal 28A sampai 28J UUD 1945. Penyandangdisabilitas tunanetra merupakan individu yang mengalami gangguan penglihatan, baik secara total maupun sebagian, walaupun dengan bantuan alat bantu penglihatan, Mereka berhak memiliki pekerjaan yang layak dan memerlukan perlindungan dan fasilitas yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan mereka di tempat kerja. Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang akses penyandang disabilitas tunanetra dalam perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan untuk penulisan ini adalah kajian sebanyak 10 literatur melalui database google scholar pada tanggal 20 mei sampai 2 juni 2024, Hasil kajian menggambarkan aksebilitas tersebut akan diketahui Upaya/akses penerima pekerja dalam menerima penyandang disabilitas tunanetra apakah selama ini sesuai dengan perspektif hak asasi manusia yang berlaku, serta minimnya kesempatan disabilitas tunanetra dalam bekerja disebuah penyedia pekerjaan yang lebih banyak membutuhkan karyawan/staff yang normal dibandingkan disabilitas tunanetra. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah atau pemberi pekerjaan harus mengutamakan aksebilitas disabilitas tunanetra sesuai dengan Hak Asasi Manusi (HAM) dan memiliki keistimewaan khusus dalam akses dibandingkan manusia normal Rekomendasi dari kajian ini adalah diperlukan peran dan dan kewajiban pemerintah/swasta dalam pemenuhan hak aksesibilitas tunanetra terhadap pemberi pekerjaan dengan disesuaikan Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia.

**Kata kunci :** *hak asasi manusia, aksebilitas, disabilitas tunanetra*

### **PENDAHULUAN**

Menurut undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin hakbekerja dalam dunia kerja termasuk kedalam disabilitas tunanetra. Undang undang ini mengharuskan pemilik lapangan pekerjaan untuk memberikan hak dalam perlindungan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas. Dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas, hak asasi manusia sangat penting dalam memastikan hak-hak mereka untuk berkerja dan memiliki penghidupan yang layak. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memiliki kesamaan kedudukan dengan warga negara lainnya dalam memperoleh hak-hak pribadinya yang tidak dapat dihalangi, dihambat, atau dihilangkan oleh siapapun. Hak atas kesamaan kedudukan diatur dalam Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 3, Konstitusi Dasar NegaraPenyandang disabilitas tunanetra merupakan seseorang yang mengalami kerusakan fisik dibagian penglihatan. Jumlah penyandang disabilitas saat ini semakin meningkat dari tahun ke tahun karena dilihat dari World Health Organizations (WHO) (2016) penyandang disabilitas mencapai 15% atau

diibaratkan mencapai 1,11 miliar dari 74 miliar penduduk di seluruh dunia, menurut WHO jumlah 80% penyandang disabilitas sebagai penyumbang terbesar dari wilayah Asia Tenggara, salah satunya dari Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2017 jumlah disabilitas tunanetra di Indonesia sebesar 1,5% dari seluruh penduduk di Indonesia berjumlah 250 juta, kemungkinan estimasi tersebut berpotensi bertambah sampai tahun 2024 sekarang.

Istilah “penyandang disabilitas” mulai dikenal pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut “UU Penyandang Disabilitas”) pada tanggal 15 April 2016. Istilah “penyandang disabilitas” diganti dengan istilah “penyandang disabilitas”. Digunakan dalam UU No.4 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Tahun 1997. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas diartikan sebagai seseorang yang dalam jangka waktu lama mengalami keterbatasan fisik, mental, kejiwaan, dan/atau sensorik, sehingga mengakibatkan cacat atau cacat total. Kesulitan saat berinteraksi dengan lingkungan. Dikatakan itu mengacu pada semua orang yang mungkin Anda temui. Untuk berpartisipasi secara fungsional dan efektif dengan 4.444 warga negara lainnya atas dasar persamaan hak. Paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas seringkali adalah kurangnya kemampuan seseorang dalam bidang kesehatan, sehingga penyandang disabilitas selalu dipandang sebagai orang sakit yang membutuhkan pertolongan dan tidak mampu mendapatkan pelatihan, apalagi mampu bekerja seperti 4.444 orang lainnya (Arrivanissa, 2023).

Gambar 1. Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Data Susenas 2003, 2006, 2009, dan 2012



Sumber : BPS

Prevalensi disabilitas Indonesia semakin tahun semakin meningkat pesat pada tahun 2012, berdasarkan Convention on The Rights of Person with Disability (CRPD) aksesibilitas yang kurang mendukung menjadi salah satu faktor dan prinsip pokok peningkatan tersebut terjadi. Sebagai kelompok minoritas harus diperlakukan adil dengan kelompok mayoritas lainnya. Stigma negatif yang masih melekat bagi Masyarakat Indonesia saat ini terhadap pandangan disabilitas tunanetra penyandang disabilitas, termasuk tunanetra, memiliki hak untuk memiliki kesetaraan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka memiliki hak untuk memiliki kesetaraan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hak asasi manusia sangat penting dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas untuk bekerja dan memiliki kehidupan yang layak, hal ini diurgensi sesuai dengan undang-undang 1945 ayat 27 ayat 2 yaitu "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Sebagaimana yang telah dipaparkan, terkait dengan aksesibilitas fisik, terdapat kebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen PU ini mengatur persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dipergunakan dan/atau dikunjungi orang, khususnya agar mudah diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas tunanetra

disabilitas Dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas, hak asasi manusia sangat penting dalam memastikan hak-hak mereka untuk berkerja dan memiliki penghidupan yang layak. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memiliki kesamaan kedudukan dengan warga negara lainnya dalam memperoleh hak-hak pribadinya yang tidak dapat dihalangi, dihambat, atau dihilangkan oleh siapapun. Hak atas kesamaan kedudukan diatur dalam Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 3, Konstitusi Dasar Negara.

penyandang disabilitas, termasuk tunanetra, memiliki hak untuk memiliki kesamaan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka memiliki hak untuk memiliki kesamaan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hak asasi manusia sangat penting dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas untuk berkerja dan memiliki penghidupan yang layak. Dalam penelitian ini, kita akan membahas akses penyandang disabilitas tunanetra di dunia kerja dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi terkait hak kerja bagi penyandang disabilitas tunanetra di Indonesia, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan hak-hak mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Arikel ini dibuat dengan menggunakan metode kajian literatur (literature riview) dengan menggunakan penelitian sebelumnya lalu dikaji menjadi sebuah atikel. Menurut (Neuman 2011:124) jenis-jenis literature riview dibagi menjadi beberapa jenis yaitu context riview, historical review, integrative review, methodological review, self study review, dan theoretical review (Santoso et al., 2017). Artikel ini menggunakan jenis context review. Artikel ini dikumpulkan dari jurnal terdahulu lalu di review satu persatu menggunakan database google scholar pada 20 mei 2024 sampai 2 juni 2024 dengan menggunakan kata kunci yaitu “disabilitas tunanetra di dunia kerja dalam perspektif Hak Asasi Manusia”, “akses disabilitas tunanetra”. Dari pencarian memunculkan 10 literature terkait dengan

## **HASIL**

Sub bagian ini menjelaskman 10 literatur yang berkaitan dengan akses penyandang disabilitas tunanetra di dunia kerja dalam perspektif Hak Asasi Manusia, akses penyandang disabilitas tunanetra di dunia kerja dalam perspektif hak asasi manusia, literature riview ini menggunakan jenis context riview dan methodhological riview, maka dari itu, sub bagian 10 literature ini diriview melalui konteks penelitian, teori/konsep beserta hasil penelitian

- a. Mewujudkan Hak dan Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas Tuna Netra dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia (Arrivanissa, 2023)

Peneilitian ini membahas hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tuna netra

dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja, serta tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi regulasi yang ada. Meskipun terdapat undang-undang dan konvensi internasional yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia, masih terdapat diskriminasi dan hambatan dalam memberikan kesempatan kerja yang setara.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya informasi dan pemahaman perusahaan tentang cara merekrut dan mendukung pekerja disabilitas, serta paradigma masyarakat yang masih melihat penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam hal aksesibilitas fasilitas publik dan kesempatan kerja yang setara.

Hasil penelitiannya yaitu meskipun regulasi sudah ada, implementasi yang efektif dan inklusif masih menjadi tantangan. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran, memberikan informasi yang memadai kepada perusahaan, serta memastikan aksesibilitas dan kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas. Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami isu-isu hak asasi manusia dan kesetaraan dalam dunia kerja bagi penyandang disabilitas, namun perlu terus diikuti dengan tindakan konkret untuk mencapai inklusi yang lebih luas dan berkelanjutan.

b. Aksesibilitas Kaum Difabel dalam Perlindungan Hukumnya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Umam & Arifin, 2019)

Penelitian ini berfokus pada aksesibilitas kaum difabel dalam perlindungan hukumnya dalam perspektif hak asasi manusia. Penyandang cacat atau kaum difabel memiliki hak yang sama dengan orang normal dalam hidup dan berpartisipasi dalam masyarakat, tetapi mereka sering mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam menggunakan fasilitas umum.

Hak asasi manusia adalah hak yang harus dihormati dan dihargai oleh setiap manusia. Kebebasan adalah hak asasi setiap manusia, termasuk kebebasan berfikir, berpendapat, dan menjalani kehidupan. Penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk hidup dengan layak dan bermasyarakat sebagaimana orang normal lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, dan survei dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum difabel mengalami kesulitan dalam menggunakan fasilitas umum, seperti trotoar, jembatan penyeberangan, dan transportasi umum. Mereka juga sering mendapat perlakuan diskriminatif dan pandangan buruk dari orang lain. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan umum yang layak bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki derajat yang sama dari segi keberadaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kaum difabel memiliki hak yang sama dengan orang normal dalam hidup dan berpartisipasi dalam masyarakat. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum dan aksesibilitas yang layak bagi mereka agar dapat mempermudah aktivitas mereka. Penyandang disabilitas memiliki derajat yang sama dari segi keberadaannya dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum.

- c. Model perlindungan social bagi penyandang disabilitas di kabupaten cianjur dikaji dalam perspektif Hak Asasi Manusia (Utami, 2019)

Penelitian ini berfokus pada perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Cianjur, dengan konteks yang terkait dengan hak asasi manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang normal dalam hidup dan berpartisipasi dalam masyarakat, tetapi mereka sering mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam menggunakan fasilitas umum.

Hak asasi manusia adalah hak yang harus dihormati dan dihargai oleh setiap manusia. Kebebasan adalah hak asasi setiap manusia, termasuk kebebasan berfikir, berpendapat, dan menjalani kehidupan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk hidup dengan layak dan bermasyarakat sebagaimana orang normal lainnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang kewajiban Negara dalam melindungi setiap warga negaranya, termasuk juga untuk melakukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui dua tahapan besar, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pemeriksaan triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Cianjur disebabkan karena sejak lahir atau sakit dengan beragam disabilitas yang tersebar di beberapa kecamatan. Perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di kabupaten Cianjur dilakukan dalam bentuk pemberian berbagai fasilitas dan jaminan sosial secara bertahap. Data penyandang disabilitas di Kabupaten Cianjur sudah ada termasuk perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu, diharapkan berbagai fasilitas dan jaminan sosial semakin ditingkatkan serta dibuatnya peraturan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Cianjur masih perlu ditingkatkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum dan aksesibilitas yang layak bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki derajat yang sama dari segi keberadaannya.

Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses peluang kerja. Laporan ini menyoroti pentingnya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CPRD) dan peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan akses terhadap pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Artikel ini mengacu pada berbagai teori dan konsep terkait disabilitas, termasuk model disabilitas dalam bidang sosial dan hak asasi manusia. Hal ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang mengakui beragam kebutuhan dan pengalaman individu penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data melibatkan tinjauan literatur dan dokumen hukum yang relevan.

Artikel ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan, termasuk: Keterbatasan Informasi: Kurangnya informasi mengenai lowongan pekerjaan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, Pelatihan yang Tidak Memadai: Banyak penyandang disabilitas tidak memiliki akses terhadap pelatihan dan program kejuruan yang dapat meningkatkan kemampuan kerja mereka, Dukungan yang Tidak Memadai:

Kurangnya layanan dukungan dan akomodasi yang dapat membantu penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam dunia kerja, Stigma dan Diskriminasi: Penyandang disabilitas sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi di tempat kerja, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan.

Artikel ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan akses yang setara terhadap pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Hal ini menekankan perlunya kebijakan dan peraturan yang mendorong inklusivitas dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi individu penyandang disabilitas. Sebagai kesimpulan, artikel ini menggarisbawahi perlunya pendekatan komprehensif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan. Hal ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah, kebijakan inklusif, dan pelatihan serta layanan dukungan yang memadai untuk memastikan akses yang setara terhadap pekerjaan bagi semua individu, terlepas dari kemampuan mereka.

d. *Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan* (Nanda & Herawati, 2021)

Artikel ini membahas tentang kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan. Artikel ini menekankan pentingnya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan peran pemerintah dalam menjamin akses yang sama bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan.

Artikel ini menggunakan berbagai teori dan konsep terkait dengan disabilitas, termasuk model sosial dan hak asasi manusia. Artikel ini menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif yang mengakui kebutuhan dan pengalaman yang beragam dari penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Magelang, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, dan lain-lain.

Artikel ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan, termasuk Informasi Terbatas: Ada kekurangan informasi tentang lowongan pekerjaan yang sesuai untuk penyandang disabilitas, Pelatihan yang Kurang: Banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses ke program pelatihan dan vokasional yang dapat meningkatkan keterampilan mereka, dukungan yang Kurang: Ada kekurangan dukungan jasa dan akomodasi yang dapat membantu penyandang disabilitas untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam dunia kerja, Stigma dan Diskriminasi: Penyandang disabilitas sering menghadapi stigma dan diskriminasi di tempat kerja, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan.

Artikel ini juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin akses yang sama bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan. Artikel ini menekankan perlunya kebijakan dan peraturan yang mempromosikan inklusivitas dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas. Dalam kesimpulan, artikel ini menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan. Artikel ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah, kebijakan yang inklusif, dan fasilitas pelatihan dan dukungan yang memadai untuk menjamin akses yang sama bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan.

e. Kompetensi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dalam Dunia Kerja (Latif & Sahrul, 2020)

Penelitian ini membahas pentingnya pengembangan kompetensi sosial bagi individu dengan disabilitas netra, terutama mereka dengan visi rendah. Konteksnya ditetapkan dengan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas netra dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kebutuhan strategi efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka.

Penelitian ini menggunakan berbagai teori dan konsep terkait dengan kompetensi sosial, termasuk asertivitas, komunikasi non-verbal, komunikasi verbal, persepsi pribadi, serta peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam membentuk keterampilan sosial. Konsep disabilitas netra juga didefinisikan dan dikategorikan menjadi empat kelompok utama berdasarkan tingkat keparahan disabilitas.

Penelitian ini tidak menampilkan metode penelitian spesifik, tetapi lebih memberikan gambaran umum tentang pentingnya pengembangan kompetensi sosial bagi individu dengan disabilitas netra. Penelitian ini menekankan peran keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan sosial dalam membentuk keterampilan sosial.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi sosial bagi individu dengan disabilitas netra, terutama mereka dengan visi rendah. Penelitian ini menekankan peran latihan dan praktek dalam menggunakan indera non-visual seperti pendengaran, sentuhan, dan bau untuk menavigasi lingkungan. Penelitian ini juga menekankan kebutuhan lingkungan pendidikan dan sosial yang mendukung, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan keterampilan sosial.

Dalam kesimpulan, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan kompetensi sosial bagi individu dengan disabilitas netra, terutama mereka dengan visi rendah. Penelitian ini menekankan kebutuhan strategi yang komprehensif yang melibatkan latihan dalam indera non-visual, lingkungan pendidikan dan sosial yang mendukung, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan keterampilan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam bidang ini dengan menekankan pentingnya pengembangan kompetensi sosial bagi individu dengan disabilitas netra dan menawarkan strategi praktis untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka.

f. Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (Muhammad, 2014)

Artikel ini membahas tentang konsep aksesibilitas, terutama dalam konteks aspek fisik dan non-fisik fasilitas dan layanan publik. Artikel ini menekankan pentingnya memastikan fasilitas dan layanan publik dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas. Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan wawancara dengan arsitek dan ahli bidang aksesibilitas. Data yang dikumpulkan dari wawancara tersebut memberikan wawasan tentang kondisi aksesibilitas fasilitas dan layanan publik di Yogyakarta, Indonesia.

Artikel ini menggunakan berbagai teori dan konsep terkait dengan aksesibilitas, termasuk prinsip-prinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Prinsip-prinsip ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas dan layanan publik, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Artikel ini mengungkap beberapa isu, termasuk Aksesibilitas Fisik\*: Banyak fasilitas publik yang tidak memiliki ramp, lift, dan fitur aksesibilitas lainnya, sehingga sulit bagi orang dengan disabilitas untuk mengaksesnya, Aksesibilitas Non-Fisik\*: Penelitian juga menunjukkan bahwa banyak fasilitas publik yang tidak

memiliki sistem informasi dan komunikasi yang aksesibel, sehingga sulit bagi orang dengan disabilitas untuk mengakses dan memahami layanan yang tersedia, Implementasi : Artikel ini menekankan pentingnya implementasi yang lebih baik dari peraturan dan standar aksesibilitas, terutama di sektor swasta.

Dalam kesimpulan, artikel ini menekankan pentingnya memastikan fasilitas dan layanan publik dapat diakses oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwawalaupun ada upaya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Artikel ini memberikan wawasan yang berharga tentang kondisi aksesibilitas fasilitas dan layanan publik di Yogyakarta, Indonesia, dan berfungsi sebagai panggilan tindakan untuk pemerintah dan stakeholder untuk memprioritaskan aksesibilitas dalam upaya perencanaan dan pengembangan mereka.

g. Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis (Dahlan & Anggoro, 2021)

Artikel ini membahas tentang kritik terhadap kebijakan nasional yang menggunakan labelisasi cacat, yang menciptakan persepsi negatif dan marginalisasi. Kebijakan ini juga tidak sesuai dengan model disabilitas sosial yang diadopsi oleh Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD).

Artikel ini menggunakan teori dan konsep terkait dengan disabilitas, termasuk model disabilitas sosial, disabilitas medis, dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB). Artikel ini juga mempertimbangkan peran budaya paternalistik dalam penggunaan istilah yang dilekatkan pada penyandang disabilitas.

Artikel ini menggunakan analisis kualitatif terhadap berbagai sumber, termasuk peraturan, undang-undang, dan penelitian sebelumnya. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk menganalisis kebijakan dan hukum terkait dengan disabilitas di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang menggunakan labelisasi cacat menciptakan persepsi negatif dan marginalisasi. Kebijakan ini juga tidak sesuai dengan model disabilitas sosial yang diadopsi oleh CRPD. Selain itu, artikel ini juga menunjukkan bahwa perubahan sistem ketatanegaraan setelah berakhirnya rezim Soeharto membuka peluang bagi reformasi hukum untuk memasukkan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari produk hukum domestik. Dalam kesimpulan, artikel ini menekankan pentingnya memperbaiki kebijakan nasional yang menggunakan labelisasi cacat dan memprioritaskan model disabilitas sosial yang diadopsi oleh CRPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem ketatanegaraan dan reformasi hukum dapat membantu memajukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

h. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN TENAGA KERJA DISABILITAS TUNANETRA DI BUMD DKI JAKARTA (Hidayatullah & Noer, 2019)

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pekerjaan penyandang disabilitas di Indonesia. Kebijakan ini berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas melalui penempatan mereka di instansi pemerintah dan swasta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel, seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, dan komunikasi antar organisasi terkait.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan fakta dan



perundang-undangan. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan wawancara dengan pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan wawancara dengan pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pekerjaan penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa hambatan tersebut meliputi: Standar dan Tujuan Kebijakan : Standar dan tujuan kebijakan yang tidak jelas dan tidak konsisten dapat menyebabkan implementasi kebijakan gagal. Sumber Daya : Kurangnya sumber daya, seperti dana dan insentif, dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Karakteristik Organisasi Pelaksana : Organisasi pelaksana yang tidak memiliki karakteristik yang tepat dapat menyebabkan implementasi kebijakan gagal. Komunikasi : Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan implementasi kebijakan gagal.

- i. PROSES PEMBERDAYAAN PROSES PEMBERDAYAAN TENA AAN TENAGA KERJ GA KERJA DISABILI A DISABILITAS MELALUI PELATIHAN VOKASION OKASIONAL OLEH PT THISABLE EN AL OLEH PT THISABLE ENTERPRISE TERPRISE UNTUK DISALURKAN SEBAGAI MITRA GOLIFE (Ramadhani & Fawzi, 2021)

Penelitian ini membahas pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui pelatihan vokasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PT Thisable Enterprise melalui pelatihan vokasional. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Setyaningsih (2016). Teori ini menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pelatihan vokasional.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam semi terstruktur kepada Tim Talent Acquisition PT Thisable Enterprise, mitra disabilitas, dan trainer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menganalisis laporan dan dokumentasi dari PT Thisable Enterprise.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Thisable Enterprise telah berhasil menerapkan program pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui pelatihan vokasional. PT Thisable Enterprise telah menyalurkan sekitar 400 penyandang disabilitas pada perusahaan berbasis aplikasi digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan vokasional telah membantu penyandang disabilitas untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan vokasional telah menjadi strategi efektif dalam pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini, perlu dilakukan perbaikan pada kualifikasi dan seleksi calon peserta pelatihan, serta peningkatan keterampilan trainer.

## **PEMBAHASAN**

Setelah diriview dari 10 literatur tersebut sehabis itu akan dibahas secara integrative dan ringkas kedalam 1 pokok pembahasan dari jenis literature yaitu context riview dan methodological riview mengenai aspek dan isu judul literare akses penyandang disabilitas tunanetra di dunia kerja dalam perspektif Hak Asasi Manusia

### **Kajian Konteks (Context Review)**

Dalam 10 kajian literatur terkait, 4 diantaranya (Arrivanissa, 2023), (Umam & Arifin, 2019), (Muhammad, 2014), (Dahlan & Anggoro, 2021), membahas tentang aksesibilitas berdasarkan Hak Asasi Manusia dalam penyandang disabilitas tunanetra, Akses penyandang disabilitas tuna netra di dunia kerja adalah isu yang sangat penting dan sensitif. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penyandang disabilitas tuna netra di Indonesia telah meningkat, dan mereka memiliki hak untuk memiliki pekerjaan yang layak dan perlindungan yang sesuai. Artikel ini membahas tentang akses penyandang disabilitas tunanetra di dunia kerja dalam perspektif hak asasi manusia.

1 literatur berbeda dengan yang lain yaitu pembahasan mengenai sudut pemberdayaan (Ramadhani & Fawzi, 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Thisable Enterprise telah berhasil menerapkan program pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui pelatihan vokasional. PT Thisable Enterprise telah menyalurkan sekitar 400 penyandang disabilitas pada perusahaan berbasis aplikasi digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan vokasional telah membantu penyandang disabilitas untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja.

3 literature tersebut pembahasan mendalam mengenai perlindungan social dan kesempatan Dalam Hak asasi manusia dalam sebuah dunia pekerjaan adalah hak primer yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Hak untuk bekerja, perlindungan di tempat kerja, hak untuk memiliki pekerjaan yang layak, hak untuk memiliki upah yang seimbang, dan hak dalam kebebasan berpendapat adalah beberapa hak yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan pekerja. Perlindungan hak asasi manusia sudah diatur dalam pasal 28A sampai 28J UUD 1945.

Meskipun undang-undang yang berlaku, penyandang disabilitas tuna netra masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka berhak memiliki pekerjaan yang layak dan memerlukan perlindungan dan fasilitas yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan mereka di tempat kerja. Stigma negatif yang masih melekat bagi masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas tuna netra membuat mereka sulit mendapatkan kesempatan yang setara.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam memastikan akses penyandang disabilitas tuna netra di duniakerja adalah:

- Kurangnya Kesadaran: Banyak perusahaan tidak memiliki kesadaran tentang kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas tuna netra, sehingga mereka tidak dapat memberikan perlindungan dan fasilitas yang sesuai.
- Diskriminasi: Stigma negatif dan stereotip tentang penyandang disabilitas tuna netra masih berlangsung, membuat mereka sulit mendapatkan kesempatan yang setara.
- Infrastruktur yang Tidak Aksesibel: Banyak tempat kerja tidak memiliki infrastruktur yang aksesibel, seperti ramp, lift, dan teknologi adaptif, sehingga penyandang disabilitas tuna netrasulit berpartisipasi secara penuh.

memastikan akses penyandang disabilitas tuna netra di dunia kerja sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka untuk bekerja dan memiliki kehidupan yang layak. Tantangan yang dihadapi harus diatasi dengan meningkatkan kesadaran, memberikan informasi yang memadai

kepada perusahaan, serta memastikan aksesibilitas dan kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas tuna netra.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil kajian literatur terkait hambatan akses kerja penyandang disabilitas tunanetra serta 10 penelitian terkait peningkatan kapasitas penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja dan terkait Kerjabilitas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) rendahnya partisipasi Masyarakat disabilitas tunanetra dalam mencari lowongan pekerjaan dikarenakan aksesibilitas yang masih kurang memadai untuk memberikan pekerjaan yang aman
- b) Upaya pemberian akses pendidikan informal dan akses informasi lowongan kerja, dilakukan oleh program Kerjabilitas dalam rangka peningkatan kapasitas penyandang disabilitas untuk meningkatkan akses terhadap pekerjaan.
- c) Upaya pemberian akses kerja penyandang disabilitas masih banyak menggunakan mekanisme penyaluran kerja, sehingga belum sepenuhnya memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menentukan pilihan pekerjaan yang diinginkan.
- d) Akses disabilitas tunanetra masih banyak tugas dari pemerintah/swasta untuk memenuhi Hak Asasi Manusia didalam sebuah kebijakan yang berlaku

Berdasarkan hasil kajian literatur terkait hambatan akses kerja penyandang disabilitas tunanetra serta 10 penelitian terkait peningkatan kapasitas penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja dan terkait Kerjabilitas, saran untuk penelitian selanjutnya antara lain adalah:

- 1) Perlunya dilakukan penelitian pemberian akses kerja penyandang disabilitas yang mengedepankan prinsip self-determination, yakni kemampuan individu untuk menentukan nasib sendiri.
- 2) Terbukanya peluang penelitian mengenai program Kerjabilitas secara lebih komprehensif.
- 3) Perlunya dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hambatan akses kerja penyandang disabilitas dan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia kerja.
- 4) Perlunya dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan akses kerja penyandang disabilitas dan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia kerja.

Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi pada peningkatan akses kerja penyandang disabilitas tunanetra dan meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia kerja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- (Arrivanissa, 2023)Arrivanissa, D. S. (2023). Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *2El-Dustur*(1), 39–58. <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6080>
- Dahlan, M., & Anggoro, S. A. (2021). Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–48. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.1-48>
- Hidayatullah, F., & Noer, K. U. (2019). Implementasi Kebijakan Rekrutmen Tenaga Kerja Disabilitas Tunanetra di BUMD DKI Jakarta. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 406–422. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v>

- Latif, M. R., & Sahrul, M. (2020). Kompetensi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dalam Dunia Kerja. Seminar Nasional Penelitian LPPM ..., 1–16.
- Muhammad, S. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Inklusi*, 1, 269–290. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/010208/987>
- Nanda, A. R., & Herawati, R. (2021). Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 325–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.325-336>
- Ramadhani, S., & Fawzi, I. L. (2021). Proses Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas Melalui Pelatihan Vokasional Oleh Pt Thisable Enterprise Untuk Disalurkan Sebagai Mitra Golife. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jpm.v2i2.1023>
- Santoso, M. B., Krisnani, H., & Hadrasari, I. (2017). Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan Skizofrenia. *Share : Social Work Journal*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.24198/share.v7i2.15679>
- Umam, M. M., & Arifin, R. (2019). [PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM] Muhammad Miftahul Umam dan Ridwan Arifin: Aksesabilitas Kaum Difabel dalam... 46 AKSESABILITAS KAUM DIFABEL DALAM PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. 18(1), 46–54. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/oi9ruf384> Utama, T. (n.d.). 516665-None-00C39E77.
- Utami, T. K. (2019). Model Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Cianjur Dikaji Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(2), 131. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2102>
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). Disabilitas Dan Pendidikan Di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.